



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 09/PW.01-Kpt/6501/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum maka dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bulungan perlu membentuk satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemnertantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 08 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dn Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Wilayah Birokrasi. . .

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah<sup>2</sup> di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beerapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Memerhatikan. . .

- Memerhatikan : a. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 954/PW.01.11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 37/PW.01-BA/6501/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Bulungan dan PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan . . .

- aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dari jajaran KPU Kabupaten Bulungan dan PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
  - f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Bulungan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
  - h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Bulungan dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
  - i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Bulungan dan/atau pihak ketiga.

KETIGA : Satuan tugas Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bulungan dan PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan dan PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisir dan mendokumentasikan subyek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan

- penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Bulungan dan PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Bulungan dan PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan;
  - i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan dan PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan;
  - j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam kegiatan pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bulungan atau pihak ketiga;
  - b. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten Bulungan dan Pihak Ketiga terkait adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
  - c. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan untuk mensosialisaikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KELIMA . . .

- KELIMA : Masa kerja Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Bulungan sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN  
Sub Bagian Hukum



Hetty Apriani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUNGAN  
 NOMOR:09/PW.01-Kpt/6501/KPU-Kab/X/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	LILI SURYANI,SE,.MM	Ketua KPU Kabupaten Bulungan	Pengarah
2.	CHAIRULLIZZA,SH.i.MH.	Anggota KPU Kabupaten Bulungan	Pengarah
3.	MAHDI E PAOKUMA,S.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Bulungan	Pengarah
4.	MISTANG,S.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Bulungan	Pengarah
5.	OCHE WILLIAM KIENTJEM,S.H.MH.	Anggota KPU Kabupaten Bulungan	Pengarah
6.	AMIRUDDIN,S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Bulungan	Ketua
7.	HETTY APRIANI,SH	Sub Koordinator Hukum	Sekretaris
8.	DIAN RISWANTY,S.P	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	ROBIANSYAH,S.Sos,M.IP	STAF	Anggota
10.	BEJO RAHARJO,S.E	STAF	Anggota

11.	GUSTI PUTU GEDE DARMA PUTRA,S.Kom	STAF	Anggota
12.	ARIF DARMAWAN SETYA,S.Ip	STAF	Anggota
13.	ANDRIS IDRIS,S,Ip	STAF	Anggota
14.	ARYS WIBOWO I	STAF	Anggota
15.	KADARWATY	STAF	Anggota
16.	AMOS LAJUK	STAF	Anggota
17.	M.ANDRI YUDHA P, A.Md	STAF	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN  
Sub Bagian Hukum



Hetty Apriani